

PENETAPAN

Nomor 73/ Pdt.G / 2016 / Pn.Bli

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bangli ;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 18 Juli 2016, Perkara Nomor :

73/ Pdt.G/ 2016 / Pn. Bli dalam perkara antara :

DICKY BUDIONO, Tempat/tanggal lahir; Surabaya / 8 Pebruari 1962, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rambutan VII/HE 23, RT 003 RW 005, Kelurahan Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, berdasarkan akta surat kuasa khusus Nomor 16 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan ANO MUHAMAD NASRUDDIN, SH., Notaris di Bandung, dengan ini bertindak untuk dan atas nama PT. LANGIT JINGGA IDEA, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini selanjutnya memberikan kuasa kepada : E. JANUAR PUTRA IRAWAN, SH., MH., M.Kn. dan DJUNAEDI, SH., Para Advokat pada Kantor hukum E. Januar Putra Erawan, SH.,MH.,MK.n, berkantor di Star Safira Regency C2/15, Bohar, Taman, Sidoarjo Yang selanjutnya disebut sebagai ; “PENGGUGAT”;

Melawan :

1. BUPATI KABUPATEN BANGLI Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli, Cq Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli selaku Kuasa Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan

PLTS, Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bangli, beralamat di Jalan Lettu Sobat No. 1 Bangli,

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I.A.K. **RETNASARI K.**

DEWI,SH.,MH. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, beralamat di

Jalan Lettu Lila 11 A Bangli, yang bertindak berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor ;180/91/Hk, tertanggal 2 Agustus 2016,

yang selanjutnya mensubstitusikan Kuasanya kepada ; **JOKO**

SURYANTO, SH, MARHANIYANTO, SH., MH., NI PUTU ERIEK

SUMYATI, SH., NI KADEK JANAWATI, SH., dan NI KETUT

CAHAYA LISTIANI, SH., Para Jaksa Negara yang beralamat di

Jalan Lettu Lila No. 11 A Bangli, untuk selanjutnya disebut

sebagai; "**TERGUGAT**";



2. **PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Biliton No.

30 Surabaya, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ; **HENRY**

HENDARYADI, Pekerjaan/Jabatan Division Head Hukum & Pemulihan

Aset PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, **RAH EDI**

WAHYUKUSOMO : DDH Hukum Litigasi & Pemulihan Aset, **I MADE**

WIRYASUTA : DAMD Klaim dan Subrogasi, **A.A. GEDE ANOM**

PRASTIMA : DAMD Klaim dan Subrogasi, **DASA MUHARDINATA** :

Staf Litigasi dan Pemulihan Aset, **I GUSTI MADE HARDI BAWA** ,

semuanya beralamat di Jalan Angkasa Blok B9 Kav. No.8, Kemayoran,

yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 240 / SK /

DIR, tanggal 11 Agustus 2016, Untuk selanjutnya disebut sebagai ;


"TURUT TERGUGAT";

Telah membaca pula ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 73/Pdt.P/2016/PN.Bli. tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ;
- Surat Panggilan menghadap kepada Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri bangli, tertanggal 21 Februari 2017 ;
- Berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan :

- Penggugat hadir menghadap Kuasanya ; E. Januar Putra Irawan, SH., MH., M.Kn., dan Djunaedi, SH. ;
- Tergugat hadir menghadap Kuasanya ; Ni Kadek Janawati, SH., dan Ni Ketut Cahaya Listiani, SH. ;
- Turut Tergugat hadir menghadap Kuasanya ; Rah Edi Wahyukusomo ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah lengkap maka sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Para Pihak berunding untuk menunjuk Mediator sesuai dengan Daftar mediator yang tercantum dalam Daftar mediator di Pengadilan Negeri Bangli, akan tetapi Para Pihak menyatakan menyerahkan Penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah, menunjuk Hakim LIA PUJI ASTUTI, SH sebagai Hakim mediator dan selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi di antara Pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah gagal ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Membacakan Surat gugatannya dan menyatakan ada perubahan pada surat gugatannya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 8 November 2016 ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan Duplik

Menimbang pada Persidangan tanggal 21 Februari 2017, dengan agenda Saksi dari Penggugat, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan kemudian setelah di cek oleh Panitera ternyata biaya Panjar yang di setorkan oleh Penggugat telah Habis ;

Menimbang bahwa terkait dengan biaya Panjar hal ini di atur di dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung pada halaman 3 poin 9 dan poin 10 disebutkan bahwa :

- (Point 9) biaya Panjar Perkara wajib ditambah dalam hal Panjar Biaya Perkara sudah tidak mencukupi ;
- (Point 10) Penambahan biaya Perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah di beritahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka Perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku Register Perkara (Pembatalan Pendaftaran) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Panitera pengadilan Bangli telah mengirimkan Surat Pemberitahuan penambahan Panjar perkara kepada Kuasa Penggugat dengan Surat Nomor : W24-U8/213/HK.02/02/2017 yang mana pokok dari surat tersebut adalah Panggilan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bangli, Paling lambat tanggal 23 Maret 2017 guna menambah Panjar Biaya Perkara ;

Menimbang bahwa Pada waktu yang telah ditentukan di atas ternyata Kuasa Penggugat tidak datang menghadap sehingga dengan berpedoman pada Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung pada halaman 3 poin 9 dan poin 10 yang telah di uraikan di atas maka di perintahkan untuk mencoret Perkara No. 73/Pdt.G/2016/Pn. Bli dari Register Perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena Perkara diperintahkan dicoret maka Pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai dan Pihak Tergugat dan Turut Tergugat dibebaskan dari Perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh Perkara No. 73/Pdt.G/2016/Pn. Bli dicoret dari Register maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Mencoret Perkara No. 73/Pdt.G/2016/Pn. Bli dari Register Perkara ;-
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.931.000,- (Satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Jumat, , tanggal 24 Maret 2017 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan I.G.A. KADE ARI WULANDARI, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim



dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim-hakim Anggota ;

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MADE HERMAYANTHI M. SH.,

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,

Ttd.

I.G.A. KADE ARI WULANDARI, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH.




Perincian Biaya :


1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2. Biaya Atk.....	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 1.840.000
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000
5. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp. 6.000</u>
6. Total Biaya.....	Rp. 1.931.000

(Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Bli tanggal 24 Maret 2016 diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2017.

Panitera.

I Made Darmajaya, SH.
Nip. 19631231 198303 1 047

 **LUNAS PNBP**
TGL.
1. UPAH TULIS 300 X = Rp. 2.000
2. LEGES 3000 X = Rp. 3000